



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA NELAYAN
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani/ Pembudidaya dan nelayan membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan secara komprehensif, sistemik dan holistik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya, Nelayan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor: 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);
15. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Nelayan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PERBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA, NELAYAN DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian dan Perikanan, pengairan serta ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan.
5. Petani/ pembudidaya adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
6. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7. Perlindungan petani/ Pembudidaya dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani/Pembudidaya dan Nelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani/ pembudidaya dan Nelayan untuk melaksanakan Usaha Tani dan perikanan yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan perikanan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan

- pertanian dan daerah tangkapan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan.
9. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosiste
 10. Usaha Tani dan Perikanan adalah kegiatan dalam bidang pertanian, dan hasil laut mulai dari produksi/budidaya, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
 11. Komoditas Pertanian dan perikanan adalah hasil dari usaha tani dan perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
 12. Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian dan kelautan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan kelautan, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Sidoarjo.
 13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 14. Kelembagaan Petani/Pembudidaya dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani dan nelayan guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani dan nelayan.
 15. Kelompok Tani dan Nelayan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani/ pembudidaya dan nelayan yang terdiri dari sejumlah petani/ pembudidaya dan nelayan guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
 16. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
 17. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Sidoarjo adalah kelompok nelayan Kabupaten Sidoarjo
 18. Asosiasi Petani/Pembudidaya dan Nelayan adalah kumpulan dari petani/pembudidaya dan nelayan, kelompok tani dan nelayan, dan/ atau Gapoktan dan nelayan.
 19. Dewan Komoditas Pertanian dan Perikanan adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani/ pembudidaya dan nelayan untuk memperjuangkan kepentingan petani/ pembudidaya dan nelayan.
 20. Kelembagaan Ekonomi Petani/ pembudidaya dan nelayan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani dan nelayan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani dan nelayan guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
 21. Badan Usaha Milik Petani/Pembudidaya dan Nelayan adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani dan nelayan.
 22. Lembaga Keuangan Petani dan Nelayan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani/pembudidaya dan nelayan dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.

23. Lembaga Pembiayaan Petani/Pembudidaya dan Nelayan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani/Pembudidaya dan nelayan dalam melakukan usaha.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan berdasarkan asas :

- a. kemandirian;
- b. kedaulatan;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi berkeadilan; dan
- h. berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani/ Pembudidaya/pembudidaya dan nelayan dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
- b. melindungi petani /pembudidaya dan nelayan dari kegagalan panen dan risiko harga;
- c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani dan usaha penangkapan ikan ;
- d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian dan perikanan yang melayani kepentingan usaha tani dan usaha penangkapan ikan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani/pembudidaya dan nelayan serta kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan dalam menjalankan usaha tani dan usaha penangkapan ikan yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
- f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani dan usaha penangkapan ikan.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan meliputi :

- a. perencanaan;
- b. perlindungan petani /pembudidaya dan nelayan;
- c. pemberdayaan petani /pembudidaya dan nelayan
- d. pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peranserta masyarakat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ pembudidaya dan nelayan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
 - a. daya dukung sumber daya alam lingkungan;
 - b. kebutuhan sarana dan prasarana;
 - c. kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. jumlah petani/ pembudidaya dan nelayan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
 - a. rencana pembangunan nasional;
 - b. rencana pembangunan daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan petani/ pembudidaya dan nelayan.
- (2) Strategi perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan dilakukan melalui :
 - a. prasarana dan sarana produksi pertanian dan produksi perikanan;
 - b. kepastian usaha pertanian, perikanan dan kelautan;
 - c. harga komoditas pertanian, perikanan dan kelautan;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi; dan
 - e. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak.
- (3) Strategi pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dilakukan melalui :
 - a. Pendidikan dan pelatihan
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
 - d. pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;

- e. konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan daerah penangkapan ikan;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- g. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- h. penguatan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan :
 - a. perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dilaksanakan selaras dengan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kementerian/ lembaga non kementerian terkait lainnya; dan
 - b. perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan/ atau pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan disusun oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan petani/ pembudidaya dan nelayan
- (2) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas terkait.
- (3) Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

Pasal 10

Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan kabupaten.

Pasal 11

- (1) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan Kabupaten menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/ Pembudidaya dan nelayan provinsi.

- (2) Rencana perlindungan dan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan provinsi menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan nasional.

BAB IV PERLINDUNGAN PETANI/ PEMBUDIDAYA DAN NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Perlindungan petani /pembudidaya dan nelayan dilakukan melalui penentuan strategi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diberikan kepada :
 - a. petani/pembudidaya dan nelayan yang tidak mempunyai lahan dan tidak mempunyai alat penangkap ikan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan usaha (penggarap/penyewa);
 - b. petani/pembudidaya yang melakukan usaha budidaya tanaman pada luas lahan paling banyak 2 (dua) hektar dan nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT) dan beroperasi dibawah 4 mil;
 - c. petani/ pembudidaya dan nelayan, yang tidak memerlukan izin usaha.
- (3) Perlindungan petani /pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e diberikan kepada Petani/ Pembudidaya dan nelayan.

Pasal 13

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan petani/ pembudidaya dan nelayan
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan strategi perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (2)

Bagian Kedua
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1
Prasarana Pertanian dan Perikanan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab membangun ketersediaan prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi :
 - a. jalan usaha tani, jalan produksi, dan jalan desa;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya; dan
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, tempat pelelangan ikan dan pasar.

Pasal 16

Selain disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pelaku usaha dapat menyediakan prasarana pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/pembudidaya dan nelayan.

Pasal 17

Petani/pembudidaya dan Nelayan berkewajiban memelihara prasarana pertanian dan perikanan yang telah dibangun oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15.

Paragraf 2
Sarana Produksi Pertanian dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membantu menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yang tepat waktu dan harga yang terjangkau bagi petani/pembudidaya dan nelayan.
- (2) Sarana produksi pertanian dan produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. penyediaan benih, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. penyediaan alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian dan perikanan sesuai dengan penggunaan sarana produksi lokal.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong petani/pembudidaya dan nelayan untuk menghasilkan sarana produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas untuk kebutuhan sendiri dan/ atau terbatas dalam 1 (satu) kelompok.

Pasal 19

Selain dibantu disediakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pelaku usaha dapat menyediakan sarana produksi pertanian dan perikanan yang dibutuhkan petani/ pembudidaya dan nelayan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/ atau alat dan mesin pertanian dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Bagian Ketiga Kepastian Usaha

Pasal 21

Untuk menjamin kepastian usaha tani dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menetapkan kawasan usaha tani dan perikanan berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
- b. memberikan bantuan pemasaran hasil pertanian dan perikanan kepada petani/ pembudidaya dan nelayan yang melaksanakan usaha tani dan perikanan sebagai program pemerintah daerah;
- c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil pertanian dan hasil perikanan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Harga Komoditas Pertanian dan Perikanan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi yang menghasilkan harga komoditas pertanian dan perikanan yang menguntungkan bagi petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:

- a. struktur pasar produk pertanian dan produk perikanan yang berimbang;
- b. dana penyangga harga pangan dan harga ikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 24

Setiap orang wajib mematuhi ketentuan besaran harga pokok hasil pertanian dan perikanan.

Bagian Kelima Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada petani/pembudidaya dan nelayan berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pembangunan Sistem Peringatan Dini Dampak Perubahan Iklim

Pasal 26

Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.

Pasal 27

- (1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan prakiraan iklim untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengantisipasi terjadinya gagal panen dengan melakukan :
 - a. peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular; peramalan cuaca di laut; dan
 - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan penyebarluasan informasi dan hasil prakiraan iklim, hasil peramalan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular, cuaca dan badai di laut.

BAB V PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA DAN NELAYAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

Pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir petani/pembudidaya dan nelayan, meningkatkan usaha tani dan

perikanan, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan petani/ pembudidaya dan nelayan agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 29

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani/pembudidaya dan nelayan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi petani/ pembudidaya dan nelayan untuk mendapatkan pendidikan di bidang pertanian dan perikanan; dan
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agrobisnis dan hasil laut.
- (3) Petani/ pembudidaya dan nelayan yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (4) Bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan khusus pada petani/ pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 32

Petani/ Pembudidaya dan Nelayan yang telah ditingkatkan keahlian dan keterampilannya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib melakukan tata cara budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran serta penangkapan ikan yang baik sesuai dengan petunjuk pelaksanaannya.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyuluhan dan pendampingan kepada petani/ pembudidaya dan nelayan
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penyuluh
- (3) Penyuluhan dan pendampingan antara lain agar Petani/ Pembudidaya dan nelayan dapat melakukan :
 - a. tata cara budidaya, pengolahan; pemasaran dan penangkapan ikan yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan; dan
 - c. kemitraan dengan pelaku usaha;
 - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pemberdayaan Petani/ pembudidaya melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian dan Perikanan;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian dan Perikanan yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani-Nelayan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani/pembudidaya dan Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan Perikanan;
 - d. membatasi pasar modern yang bukan dimiliki dan/ atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani-Nelayan, Gabungan Kelompok Tani-Nelayan, Koperasi, dan/ atau kelembagaan ekonomi Petani/ pembudidaya-Nelayan lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian dan/ atau Perikanan;
 - e. mengembangkan pola kemitraan usaha tani dan perikanan yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian dan perikanan;
 - g. mengembangkan pasar lelang; dan
 - h. menyediakan informasi pasar hasil pertanian dan perikanan.

Pasal 35

Setiap orang yang mengelola pasar modern berkewajiban mengutamakan penjualan komoditas pertanian dan Perikanan dalam negeri.

Pasal 36

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas pertanian dan perikanan dalam negeri.

Bagian Kelima Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Konsolidasi lahan pertanian; dan
 - b. Jaminan luasan lahan pertanian.

Bagian Keenam Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 38

- (1) Konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan pertanian untuk Petani/ Pembudidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengendalian alih fungsi lahan pertanian; dan pemanfaatan lahan pertanian yang terlantar.

Pasal 39

- (1) Selain konsolidasi lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pemerintah Daerah dapat melakukan perluasan lahan pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan pertanian.
- (2) Perluasan lahan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Kemudahan bagi Petani/ Pembudidaya untuk memanfaatkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) b harus dapat diberikan pada lahan yang sedang diusahakan atau lahan kawasan pertanian dan perikanan.

Pasal 41

Pemberian lahan pertanian diutamakan kepada Petani/ Pembudidaya setempat yang :

- a. tidak memiliki lahan pertanian;
- b. memiliki lahan pertanian tetapi kurang dari 2 (dua) hektar.

Pasal 42

- (1) Petani/ Pembudidaya yang menerima kemudahan untuk memanfaatkan tanah negara yang diperuntukkan atau ditetapkan untuk kawasan pertanian wajib mengusahakan lahan pertanian yang dikelolanya dengan memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan.
- (2) Tata cara pemanfaatan tanah Negara yang diperuntukkan bagi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Petani/Pembudidaya dilarang mengalihfungsikan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Petani/ Pembudidaya dilarang mengalihkan lahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan dan permodalan usaha tani dan perikanan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki lahan pertanian atau alat dan perahu penangkapan ikan.
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani/ Pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - c. pemberian bantuan program pertanian; dan/ atau
 - d. pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Bagian Kedelapan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi petani/ pembudidaya dan nelayan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 46

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa :
 - a. sarana produksi pertanian dan perikanan
 - b. harga komoditas pertanian dan perikanan
 - c. peluang dan tantangan pasar
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular
 - e. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
 - f. pemberian bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan pertanian dan alat penangkapan ikan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani/ Pembudidaya, nelayan, pelaku usaha, dan/ atau masyarakat.

Pasal 47

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi penyediaan teknologi untuk mencapai standar mutu komoditas pertanian dan perikanan.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani/pembudidaya dan nelayan.
- (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani/pembudidaya dan nelayan.
- (4) Kelembagaan petani/ pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani dan Nelayan;
 - b. Gabungan Kelompok Petani/ pembudidaya dan Nelayan; dan
 - c. Asosiasi komoditas pertanian dan perikanan;
- (5) Kelembagaan ekonomi petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa badan usaha milik petani/pembudidaya dan nelayan.

Pasal 49

Petani/ Pembudidaya dan nelayan berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

Paragraf 2
Kelembagaan Petani/ Pembudidaya dan Nelayan

Pasal 50

- (1) Kelompok Tani/ pemberdayaan dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk petani / pembudidaya dan nelayan.
- (2) Kelompok tani / pemberdayaan dan Nelayan dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Kelompok tani/ pemberdayaan dan nelayan setelah terbentuk harus mendapatkan pengukuhan dari Bupati

Pasal 51

Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) b merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani dan nelayan yang berkedudukan di desa dalam kecamatan yang sama atau kabupaten.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten sesuai kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 53

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan.

Pasal 54

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 dapat dilakukan oleh :
 - a. perseorangan;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - c. Pelaku usaha.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap :
- a. penyusunan perencanaan;
 - b. perlindungan petani/ pembudidaya dan nelayan;
 - c. pemberdayaan petani/ pembudidaya dan nelayan ;
 - d. pembiayaan;
 - e. pengawasan; dan
 - f. penyediaan informasi

Pasal 55

Masyarakat dalam perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan dapat berperan serta dalam :

- a. memelihara dan menyediakan prasarana pertanian dan perikanan;
- b. mengutamakan konsumsi hasil pertanian dan perikanan dalam negeri;
- c. mencegah alih fungsi lahan pertanian dan perikanan;
- d. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menyediakan bantuan sosial bagi Petani/ Pembudidaya dan nelayan yang mengalami bencana.

Pasal 56

Masyarakat dalam pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dapat berperan serta dalam menyelenggarakan :

- a. pendidikan non formal;
- b. pelatihan dan pemagangan ;
- c. penyuluhan;
- d. penguatan kelembagaan petani/pembudidaya dan nelayan dan kelembagaan ekonomi petani /pembudidaya dan nelayan; dan
- e. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan.
- f. Pemberian fasilitas akses terhadap informasi

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 57

- (1) Hak kelompok tani/pembudidaya dan nelayan antara lain :
- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani/pembudidaya/nelayan hierarki di atasnya;
 - b. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan anggotanya kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penyuluhan.
 - c. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, dan perikanan;
 - d. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil perikanan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

- (2) Kewajiban kelompok tani/pembudidaya dan nelayan antara lain :
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaannya sebagai petani/pembudidaya atau nelayan melalui kelompok tani dan nelayan, kepada Perangkat Daerah yang membidangi penyuluhan agar Pemerintah Daerah mempunyai data base yang akurat;
 - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan apabila petani/pembudidaya dan nelayan tersebut tergabung dalam suatu kelompok;
 - c. melaporkan kegiatan-kegiatannya secara rutin dan secara berkala kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada pemerintah kecamatan atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain;
 - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Juli 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 11 SERI E

PENJELASAN ATAS
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI/ PEMBUDIDAYA DAN NELAYAN

I. UMUM

Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan pertanian dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani/pembudidaya dan nelayan. Selama ini Petani/ Pembudidaya dan nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan.

Permasalahan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan dalam pembangunan pertanian dan perikanan untuk mendukung ketahanan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar bagi masyarakat perlu diwujudkan secara nyata dan mandiri.

Dalam sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, karenanya setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha di bidang pertanian dan perikanan.

Upaya-upaya untuk melindungi eksistensi petani/pembudidaya dan nelayan Indonesia tidak hanya dalam tataran nasional tetapi juga internasional, khususnya dari neoliberalisasi ekonomi dunia. Perlindungan Petani/ Pembudidaya dan nelayan yang dijawantahkan dalam bentuk kebijakan dan regulasi selayaknya tetap memperhatikan koridor kesepakatan dalam World Trade Organization, yang telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Beberapa bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan petani/pembudidaya dan nelayan, antara lain subsidi sarana produksi, penetapan tarif bea masuk, dan dan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian. Penetapan tarif bea masuk didasarkan pada harga pasar domestik, komoditas strategis (tertentu) nasional dan lokal, serta produksi dan kebutuhan nasional. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/atau perikanan yang bertujuan melindungi sumber daya dan budidaya pertanian dan perikanan yang merupakan daerah produsen komoditas pertanian dan perikanan yang diusahakan Petani/ Pembudidaya dan nelayan. Penetapan kawasan pabean pemasukan komoditas pertanian dan/ atau perikanan dilakukan tidak boleh berdekatan dengan sentra produksi komoditas pertanian dan perikanan dan dilengkapi balai karantina.

Selain upaya-upaya perlindungan terhadap petani/pembudidaya dan nelayan, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani/ Pembudidaya dan nelayan yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan dengan memfasilitasi Petani/ Pembudidaya dan nelayan agar mampu mandiri dan memiliki keunggulan kompetitif dalam berusaha tanidan atau perikanan. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani/ Pembudidaya dan nelayan agar lebig berdaya, antara lain pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, akses Petani/ Pembudidaya dan nelayan terhadap sumber modal dan pembiayaan, akses Petani/ Pembudidaya dan nelayan terhadap informasi dan teknologi, hingga kelembagaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan dan kelembagaan ekonomi Petani/ Pembudidaya dan nelayan.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/pembudidaya adalah Petani/pembudidaya, terutama kepada Petani/pembudidaya penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani/pembudidaya yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani/ Pembudidaya hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil, Nelayan yang melakukan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu Petani/ Pembudidaya dan nelayan menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi dan nelayan kepastian usaha, harga komoditas pertanian dan perikanan, ketersediaan lahan, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan dilakukan melalui (1) ketersediaan prasarana dan nelayan kemudahan memperoleh sarana produksi pertanian dan perikanan, (2) kepastian usaha yang meliputi jaminan penghasilan karena program pemerintah, jaminan ganti rugi akibat gagal panen, Asuransi pertanian dan perikanan, (3) menciptakan kondisi harga komoditas yang menguntungkan petani/pembudidaya dan nelayan (risiko harga dan pasar), (4) penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, dan (5) perubahan iklim dengan membangun sistem peringatan dini. Sedangkan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan adalah segala upaya untuk mengubah dan mengembangkan pola pikir, peningkatan usaha tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan melalui pengelolaan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan Petani/ Pembudidaya dan nelayan Pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan dilakukan melalui (1) pendidikan dan pelatihan, (2) penyuluhan dan pendampingan, (3) pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil dan nelayan (4) pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, (5) konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, (6) penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, (7) kemudahan akses IPTEK dan informasi, dan penguatan kelembagaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan.

Perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan dilakukan dengan memperhatikan asas : kemandirian, kedaulatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, dan berkelanjutan. Upaya perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan selama ini belum didukung, oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif

holistik, dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani/ Pembudidaya dan nelayan dan pelaku usaha di bidang pertanian dan atau perikanan.

Undang-undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya perlindungan dan pemberdayaan petani/pembudidaya dan nelayan secara jelas, tegas, dan lengkap. Hal tersebut dapat dilihat dalam undang-undang sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang bagi Hasil Tanah Pertanian;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perausaransian;
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
10. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pangan;
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
13. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
14. Undang- undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
16. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
17. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perjanjian Internasional Mengenai Sumber Daya Genetik Untuk Pangan dan Pertanian;
18. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan dan Nelayan Perikanan, dan Kehutanan;
19. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
20. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
22. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
23. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
26. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
27. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Peraturan Daerah ini mengatur perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan secara komprehensif, holistik, dan sistemik dalam suatu pengaturan yang terpadu dan serasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani/ Pembudidaya dan nelayan yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan perlindungan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani/ Pembudidaya dan nelayan dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perlindungan pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dan nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani/ Pembudidaya dan nelayan.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani/ Pembudidaya serta Kelembagaan Petani/ Pembudidaya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan akses pasar.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kebutuhan sarana dan prasarana sebagai daya dukung usaha tani dan perikanan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan usaha tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jaminan luasan lahan usaha tani agar Petani/ Pembudidaya dan nelayan dapat hidup layak sesuai standar kehidupan nasional.

Huruf f

Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan termasuk didalamnya penyediaan bantuan kredit kepemilikan lahan dan alat penangkapan ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pelibatan Petani/ Pembudidaya dalam perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya dimaksudkan untuk memenuhi asas kebersamaan, asas keterbukaan, dan asas keterpaduan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Tanggung jawab pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yaitu prasarana yang tidak mampu dikelola oleh Petani/ Pembudidaya atau Kelompok Tani.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bendungan” adalah setiap penahan buatan, jenis urukan, atau jenis lainnya yang menampung air, baik secara alamiah maupun secara buatan, termasuk produksi, tebing tumpuan, serta bangunan pelengkap dan peralatannya.

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diiri.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani/ Pembudidaya akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana produksi pertanian dan atau perikanan harus mengutamakan komponen produk dalam negeri.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana produksi lokal” adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok yang memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a
Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik dilakukan agar Komoditas Pertanian dan perikanan yang dihasilkan Petani/ Pembudidaya dan atau Nelayan memenuhi standar mutu.

Pasal 33
Ayat (1)
Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani/ Pembudidaya dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani/ Pembudidaya dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pasar modern” adalah pasar dengan sistem pelayanan mandiri yang menjual berbagai jenis barang secara eceran, antara lain, berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Pembatasan pasar modern dimaksudkan untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pasar tradisional dan pasar modern.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Sosialisasi dimaksudkan agar masyarakat mengetahui/menyadari, dan berminat untuk mengonsumsi komoditas hasil Pertanian dalam negeri yang memiliki mutu sama bahkan lebih baik daripada komoditas hasil Pertanian dari luar negeri. Di samping itu, sosialisasi juga bertujuan untuk mempercepat program penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahan terlantar yang potensial” adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mengalihfungsikan lahan Pertanian” adalah mengubah fungsi pemanfaatan lahan untuk kegiatan di luar Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu daerah untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.